



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris, dan Wali yang diajukan oleh:

Nina Endang Ningsih binti Doyo Nardyanto, tempat tanggal lahir, Medan, 02 Maret 1970, umur 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171104203709004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , dalam hal ini mewakili 3 (tiga) orang ahli waris yaitu: **1. Sheryn Metarani binti Agus Toni**, **2. Astrid Ghaina Putri binti Agus Toni**, (keponakan Pemohon) dan **3. Rohani binti Anen Pohan**, (ibu kandung Pemohon) untuk selanjutnya memberikan Kuasa Hukum kepada **Umar Faruk, ST., S.H**, Advokat, yang berkantor pada *Law Firm Universal & Justice*, beralamat di Komplek Pertokohan Kintamani Blok H Nomor 3, Batam Center- xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/SK/LF-UJ/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 841/SK/XI/2024/PA.Btm, tanggal 14 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Bahwa **Nina Endang Ningsih binti Doyo Nardyanto**, juga mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak pewaris yang bernama **1. Sheryn Metarani binti Agus Toni**, **2. Astrid Ghaina Putri binti Agus Toni**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Btm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung seayah dan seibu dengan almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto*, maka kedua anak dari almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto* adalah keponakan kandung Pemohon, sedangkan *Rohani binti Anen Pohan*, adalah sebagai Ibu Kandung dari Pemohon;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto*. telah menikah dengan seorang Perempuan bernama *Icheam Ningrum binti Hadzjral Noer M*, pada tanggal 03 November 2001 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet, Kota Cianjur, Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1417/06/XI/2001);
3. Bahwa selama masa perkawinan antara almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto*, dengan *Icheam Ningrum binti Hadzjral Noer M* telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
 - 1). ***Sheryn Metarani Putri binti Agus Tony***, lahir di Batam, tanggal 22 September 2002, umur 22 tahun;
 - 2). ***Astrid Ghaina Putri binti Agus Tony***, lahir di Batam tanggal 05 April 2005, umur 19 tahun;
4. Bahwa almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto* telah bercerai secara hukum dengan *Icheam Ningrum binti Hadzjral Noer M*, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 606/AC/2013/PA/Btm., dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 1255/Pdt,G/2012/PA.Btm., tanggal 29 Januari 2013.
5. Bahwa almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto*, telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024 di rumah sakit Tan Tock Seng Hospital Pte

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd, Singapore karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : S6868164B tertanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapore (Certificate Of Death, Negara Singapore;

6. Bahwa ayah kandung dari almarhum yang bernama *Doyo Nardyanto bin Marijo*, telah lebih dahulu meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa ketika almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto. meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024 dengan meninggalkan *Ahli Waris* masing-masing bernama sebagai berikut:

1. ***Sheryn Metarani Putri binti Agus Tony***, (sebagai anak perempuan kandung)

2. ***Astrid Ghaina Putri binti Agus Tony***, (sebagai anak perempuan kandung)

3. ***Rohani binti Anen Pohan*** (sebagai Ibu Kandung);

8. Bahwa Pemohon *Nina Endang Ningsih binti Doyo Nardyanto* adalah *bibi kandung* dari kedua anak di bawah ini yang bernama:

1. ***Sheryn Metarani Putri binti Agus Tony***;

2. ***Astrid Ghaina Putri binti Agus Tony***;

bahwa kedua anak tersebut pada saat ini sedang mengikuti Pendidikan di Luar Negeri tepatnya di Negara Norwegia;

9. Bahwa selain Pemohon mewakili para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, Pemohon juga bermohon kepada Pengadilan Agama Batam untuk dapat ditetapkan sebaagai wali dari kedua anak almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto* tersebut dengan alasan kedua anak tersebut sedang mengikuti Pendidikan di Luar Negeri, tepatnya di *Negara Norwegia*, dan saat ini belum bisa pulang atau kembali ke Indonesia (Batam);

10. Bahwa alasan Pemohon mewakili ibu kandung Pemohon di persidangan untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris karena orang tua kandung Pemohon yang bernama *Rohani binti Anen Pohan* sudah berusia lanjut, atau sudah berusia 85 tahun, sehingga orang tua kandung

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah pikun dan sudah tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dengan yang tidak baik;

11. Bahwa Pemohon dengan ketiga ahli waris adalah sama-sama beragama Islam;
12. Bahwa Pemohon di samping bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandung almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, juga bermohon kepada Hakim agar dimasukkan sebagai ahli waris selaku saudara kandung dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyyanto;
13. Bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto* secara hukum Islam adalah untuk pengurusan surat-surat sebagai syarat kelengkapan pencairan dana yang ada di Bank Sinagpore atas nama almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto*;
14. Bahwa Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto* telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024 di rumah sakit Tan Tock Seng Hospital Pte Ltd Singapore karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor S6868164B tertanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapore (Certificate Of Death) Negara Singapore;
3. Menetapkan dan mengangkat Pemohon (*Nina Endang Ningsih binti Doyo Nardyanto*) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandung almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto sebagai berikut:
 1. *Sheryn Metarani Putri binti Agus Tony*;
 2. *Astrid Ghaina Putri binti Agus Tony*;
4. Menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini:
 1. *Sheryn Metarani Putri binti Agus Tony* (anak kandung perempuan);
 2. *Astrid Ghaina Putri binti Agus Tony* (anak Perempuan kandung);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Rohani binti Anen Pohan* (ibu kandung);

adalah ahli waris yang sah atau mustahaq dari almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto*;

5. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon;

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik oleh kuasa hukum para Pemohon, akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan secara elektronik karena perkara tersebut perkara volunter, atau perkara tidak ada perlawanan

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara tersebut, Hakim telah memanggil kuasa hukum Pemohon untuk datang dan hadir menghadap kepersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, selanjutnya Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon untuk disampaikan kepada semua ahli waris tentang hak dan kewajiban dari seorang ahli waris kepada pewaris, baik yang menyangkut wasiat, utang piutang, anak angkat, bila hal tersebut ada, maka jangan harta peninggalan dari pewaris dibagi-bagikan kepada semua ahli waris sebelum semuanya diselesaikan terlebih dahulu, ternyata Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan nasehat tersebut;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. *Bukti Surat* :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon *Nina Endang Ningsih* NIK.2171105203709004, tanggal 22 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nina Endang Ningsih Nomor 2171102210240022, tanggal 23 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3859/KU-CS-BTM/20002, tanggal 23 Oktober 2002, atas nama Sheryn Metarani Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxxx xxxxx, bermeeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 247/016/KI-CS-BTM/2005, tanggal 23 Agustus 2005, atas nama Astrid Ghaina Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171105404360001, tanggal 22 Oktober 2024, atas nama Rohani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 606/AC/2013/PA.Btm, tanggal 29 Januari 2013, atas nama Icheam Ningrum binti Hadzjral Noer M, dengan Agus Tony bin Doyo Nardiyanto, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 109/Protkonsi/IV/2023, tanggal 20 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Singapore, atas nama Agus Tony bin Doryo Nardiyanto, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.8;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia Nomor B/178/400.12.3.1/Disdukcapil/IV/2024, tentang kematian Agus Tony, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.9;

10. Potokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh salah satu ahli waris yang bernama Sheryn Metarani Putri, bahwa benar almarhum Agus Tony meninggal dunia, pada tanggal 20 April 2024 di Sinagore, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.10;

b. *Bukti Saksi :*

Saksi 1, *SAKSI 1*, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx RT.004/xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan juga kenal dengan ibu Pemohon, serta keluarga almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, karena saksi bertetangga semenjak tahun 1995 yang lalu;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja disebuah Perusahaan di Singapore;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batam adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto;
- Bahwa almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto telah meninggal dunia di Rumah Sakit Singapore;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024, di Singapore karena sakit;
- Bahwa sebelum almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto meninggal dunia, ia telah resmi bercerai dengan isterinya yang bernama Icheam Ningrum binti Hadzjral Noer M, di Pengadilan Agama Batam, sekitar tahun 2013 yang lalu;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ketika almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto meninggal dunia, ia meninggalkan ibu kandung, dan 2 orang anak perempuan kandung;
- Bahwa kedua anak almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, pada saat ini sedang mengikuti pendidikan di Norwegia, dan jarang pulang ke Indonesia, kecuali libur kuliah;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto yang bernama Doyo Nardyanto telah lebih duluan meninggal dunianya dari almarhum;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto sampai sekarang masih hidup tapi sudah uzur dan diperkirakan berumur sekitar 80 tahun lebih;
- Bahwa setelah almarhum bercerai dengan isterinya, almarhum sampai ia meninggal dunia tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa kedua anak kandung dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut guna mewakili dalam melakukan suatu perbuatan hukum karena kedua anak tersebut berada di Luar Negeri;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon untuk meminta Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan persyaratan administrasi untuk pencairan uang di Bank Singapore;

Saksi 2, SAKSI/ 2, umur 54 tahun, agama #1205#, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KECAMATAN BINTAN, , memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena suami Pemohon dengan suami saksi sama-sama bekerja di Perusahaan yang sama, dan juga kenal dengan ibu Pemohon, serta keluarga almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja disebuah Perusahaan di Singapore;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batam adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, sekaligus untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak almarhum;
- Bahwa almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto telah meninggal dunia di Rumah Sakit Singapore;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024, di Singapore karena sakit;
- Bahwa sebelum almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto meninggal dunia, ia telah resmi bercerai dengan isterinya yang bernama Icheam Ningrum binti Hadzjral Noer M, di Pengadilan Agama Batam, sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto meninggal dunia, ia meninggalkan ibu kandung, dan 2 orang anak perempuan kandung;
- Bahwa kedua anak almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, pada saat ini sedang mengikuti pendidikan di Norwegia, dan jarang pulang ke Indonesia, kecuali libur kuliah;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto yang bernama Doyo Nardyanto telah lebih duluan meninggal dunianya dari almarhum;
- Bahwa ibu kandung dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto sampai sekarang masih hidup tapi sudah uzur dan diperkirakan berumur sekitar 80 tahun lebih;
- Bahwa setelah almarhum bercerai dengan isterinya, almarhum sampai ia meninggal dunia tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa kedua anak kandung dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut guna mewakili dalam melakukan suatu perbuatan hukum karena kedua anak tersebut berada di Luar Negeri;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon untuk meminta Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan persyaratan administrasi untuk pencairan uang di Bank Sinapore;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Maya Susanti HSB bitu Alm. Muntar Hasibuan dan SAKSI 2*;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, sampai dengan alat bukti P.10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2, adalah alat bukti yang menunjukkan tentang kelengkapan biodata dari Pemohon, bahwa Pemohon benar beralamat dan bertempat tinggal di xxxx xxxxx, sedangkan alat bukti P.3, P.4, dan P.5, adalah alat bukti tentang kelengkapan biodata dari para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, oleh karenanya permohonan Penetapan ahli waris dan Penetapan wali tersebut merupakan kewenangan relative dari Pengadilan Agama Batam, untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti pula bahwa almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, telah resmi bercerai dengan mantan isterinya yang bernama Ichram Ningrum binti Hadzjral Noer M, sehingga keduanya sudah tidak saling mewarisi terhadap kematian dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, P.8, dan P.9 tersebut, terbukti pula bahwa almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Singapore;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, adalah alat bukti tentang pernyataan dari salah seorang ahli waris yang dibuat oleh Sheryn Metarani Putri, bahwa benar almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, telah meninggal dunia di Singapore, dengan meninggalkan dua orang anak kandung yaitu Sheryn Metarani Putri, dan Astrid Ghaina Putri;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Singapore, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto bekerja di Perusahaan di Singapore, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus salah satu persyaratan pencairan dana atas nama almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto. dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah mewakili para Pemohon untuk mengajukan permohonan ahli waris, dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandung almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto;
- Bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto;
- Bahwa almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024, di Singapore, karena sakit;
- Bahwa kematian almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit di Singapore;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto terlebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum;
- Bahwa setelah almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto meninggal dunia, salah satu Bank yang ada di Singapore menelpon ahli waris dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto, untuk mengambil dan mencairkan dana yang ada di Bank tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan pencairan uang tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Agus Tony bin Nardyanto, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024 di Singapore, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto dapat dikabulkan, sekaligus Pemohon juga dapat ditetapkan sebagai wali dari kedua anak almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto;

Menimbang, bahwa Pemohon memintak kepada Hakim bila diizinkan mohon dimasukan namanya sebagai ahli waris dari almarhum Agus Tony bin Doyo Nardyanto selaku saudara kandung, oleh Hakim permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan dasar dan alasan saudara kandung menjadi terhibab atau terhalang bila perkawinan saudara kita memiliki anak atau keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto* telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2024 di rumah sakit Tan Tock Seng Hospital Pte Ltd Singapore karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor S6868164B tertanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapore (Certificate Of Death) Negara Singapore;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan mengangkat Pemohon (*Nina Endang Ningsih binti Doyo Nardyanto*) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandung almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto* sebagai berikut:
 1. *Sheryn Metarani Putri binti Agus Tony*;
 2. *Astrid Ghaina Putri binti Agus Tony*;
4. Menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini:
 1. *Sheryn Metarani Putri binti Agus Tony* (anak Perempuan kandung);
 2. *Astrid Ghaina Putri binti Agus Tony* (anak Perempuan kandung);
 3. *Rohani binti Anen Pohan* (ibu kandung);adalah ahli waris yang sah atau mustahaq dari almarhum *Agus Tony bin Doyo Nardyanto*;
5. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senen, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	:	Rp100.000,00
- Panggilan	:	Rp 0,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp170.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Batam

Sabrimen, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)